

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah di bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang kemudian menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar, kebijakan serta strategi pencapaiannya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Sumenep Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2022. Dalam RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas Provinsi Jawa Timur dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Adapun pada tahun 2023, pembangunan di Kabupaten Sumenep mengambil tema: **“Optimalisasi Peningkatan Kualitas SDM dan Transformasi Ekonomi untuk Mendukung Produktivitas Masyarakat dan Pemenuhan Sarana Sosial”**.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah yang dirumuskan agar proses penyusunannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta

sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023, juga Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebagaimana amanat dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dan akselerasi pembangunan daerah sekaligus merupakan upaya Pemerintah Daerah agar perekonomian di daerah terus tumbuh dan berkesinambungan. Pelaksanaan program pembangunan yang didukung dengan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi modal penting bagi Pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan berbasis keinginan/aspirasi rakyat dengan menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.

1.2. Tujuan penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023

sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan secara umum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun 2023 bertujuan untuk :

1. Menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur ;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023;
3. Mewujudkan sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk setiap pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 ini berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 ;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2010–2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
33. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

1.4. **Sistematika Kebijakan Umum APBD**

Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika Kebijakan Umum APBD

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III	ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
	3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN
	3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
	4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023
	4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
	5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
	5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
	6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
	6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN
	7.1 Langkah kongkret pencapaian target
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi agregat perekonomian Kabupaten Sumenep tahun 2023, dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2021, potensi pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha serta berdasarkan asumsi kondisi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, seperti asumsi kondisi pandemi COVID-19, serta perekonomian nasional maupun global.

Kondisi perekonomian Kabupaten Sumenep dan gambaran perkembangan kinerja indikator ekonomi makro yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan akan menjadi bahan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan di Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Sumenep diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2023, diharapkan dapat memasuki fase penormalan, dimana perekonomian dapat tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi.

2.1 Arah kebijakan Ekonomi Daerah

Untuk menjamin keberlangsungan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sumenep diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan awal tahun 2022, serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2022 dan 2023.

Pada awal tahun 2022, akibat pandemi COVID-19 pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan baik dari

aspek kesehatan maupun ekonomi yang fokus pada belanja di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta penanganan dampak ekonomi yang dialami dunia usaha maupun masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Sumenep.

Menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, tentunya berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional. Di 2023 mendatang, isu produktivitas dan mitigasi *scarring effect* akibat pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan untuk pemulihan ekonomi Indonesia, arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 : “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Prospek perekonomian Kabupaten Sumenep Tahun 2023 memperhatikan kinerja perekonomian Kabupaten Sumenep pada waktu yang lalu, juga mempertimbangkan kondisi perekonomian regional, nasional dan global serta kondisi politik yang diperkirakan masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan diantaranya :

1. Pemulihan Ekonomi pasca pandemi COVID 19;
2. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran yang masih tinggi;
3. Pembangunan Infrastruktur strategis antar wilayah Daratan dan Kepulauan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Sumenep tahun 2021, maka prospek perekonomian pada tahun 2023 diperkirakan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 diperkirakan 2 - 3,7%
- b. Inflasi pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 2 - 3
- c. Peningkatan Nilai investasi tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,6%

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah

sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri kecil, destinasi wisata, dan usaha lainnya, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
- b. Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk menjamin pelaksanaan kegiatan usaha masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar.
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha terutama pada unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal agar dapat menjadi usaha formal yang dapat mengakses kredit perbankan dengan mudah.
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UMKM) agar dapat menunjang pertumbuhan dan distribusi barang di daerah.

2.1.1. Petumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah atau salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah yang secara riil tergambar pada pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun.

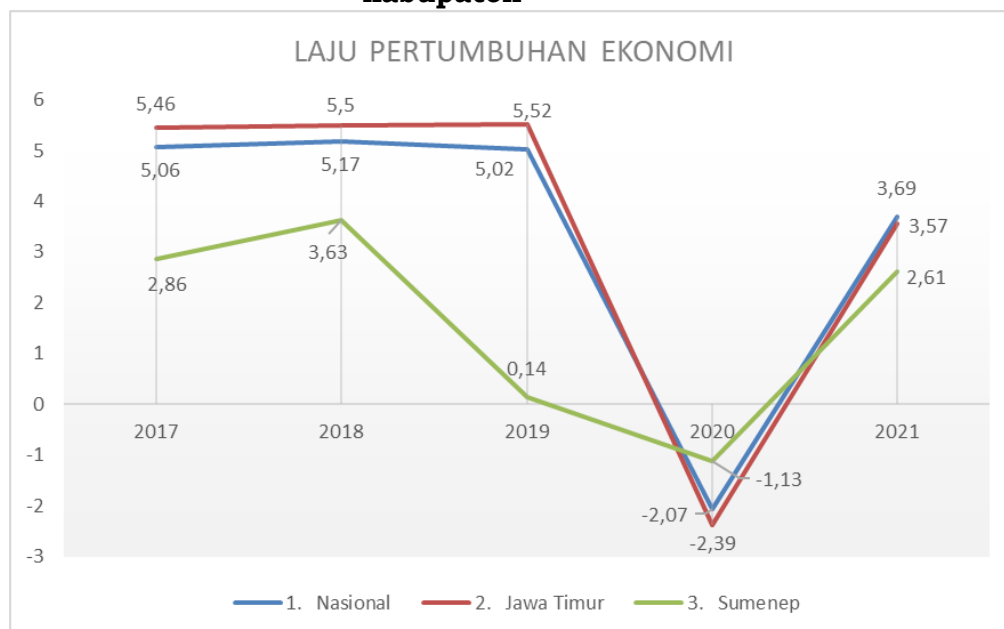
Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-

perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Gambar II.1

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antara pusat, provinsi dan kabupaten



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep secara umum mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami pertumbuhan. Namun tahun 2019 perekonomian

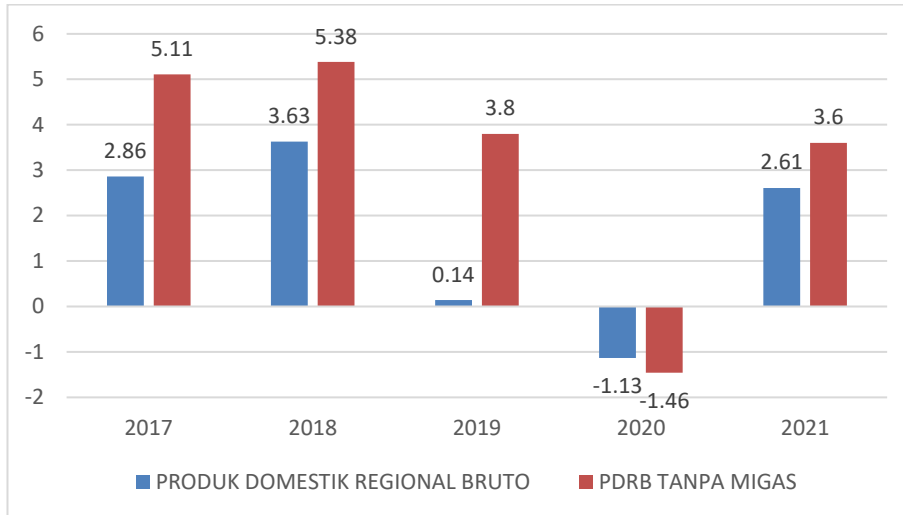
mulai menurun menjadi 0,14 dan tahun 2020 karena pandemi berkontraksi hingga -1,13. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami pertumbuhan hingga 2,61 untuk PDRB dengan migas dan 3,6 untuk PDRB non migas.

Tabel II. 1. Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Kabupaten Sumenep

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,30	2,30	-1,28	0.78	2.07
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,19	-1,49	-11,19	-0.60	-1.95
C	Industri Pengolahan	6,67	9,59	9,15	-1.49	5.55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,87	3,67	3,83	-2.43	3.67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,46	3,12	4,31	3.95	5.53
F	Konstruksi	6,19	7,39	10,41	6.49	3.53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,87	8,17	7,01	-7.56	7.24
H	Transportasi dan Pergudangan	8,09	7,62	8,13	-8.82	7.24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,80	9,08	8,01	-11.10	2.88
J	Informasi dan Komunikasi	8,12	8,94	8,42	9.07	6.80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,98	6,80	5,61	-0.04	1.13
L	Real Estate	5,71	6,50	6,38	2.59	2.10
M,N	Jasa Perusahaan	6,22	6,82	6,53	-6.94	4.49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,09	5,19	3,11	-1.94	2.13
P	Jasa Pendidikan	7,36	8,33	8,53	1.95	3.34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,24	7,94	7,95	9.82	6.78
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,79	6,33	6,99	-15.53	5.87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2,86	3,63	0,14	-1.13	2,61
PDRB TANPA MIGAS		5,11	5,38	3,80	-1.46	3,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Gambar II. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

2.1.2. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit

ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumenep atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Sempat mengalami penurunan di tahun 2020, namun kembali meningkat di tahun 2021. Kondisi tersebut juga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

Berikut disajikan tabel capaian PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Sumenep tahun 2018 sampai dengan 2021:

Tabel : II.2
PDRB Kabupaten Sumenep Menurut lapangan usaha
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (dalam juta Rp)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.859.048	7.758.095	7.818.687	7.980.607
2	Pertambangan dan Penggalian	5.837.005	5.183.942	5.153.020	5.052.751
3	Industri Pengolahan	1.317.490	1.438.075	1.416.608	1.495.211
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.868	8.170	7.971	8.264
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.978	11.452	11.904	12.563
6	Konstruksi	1.581.775	1.746.479	1.633.175	1.690.896
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.933.661	3.139.433	2.902.102	3.112.168
8	Transportasi dan Pergudangan	276.196	298.645	272.309	292.037
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	185.874	200.769	178.474	183.609
10	Informasi dan Komunikasi	1.402.910	1.521.079	1.659.049	1.771.887
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	471.774	498.256	498.081	503.711
12	Real Estate	247.855	263.664	270.498	276.174
13	Jasa Perusahaan	47.786	50.905	47.373	49.502
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	723.208	745.698	731.250	746.804
15	Jasa Pendidikan	618.882	671.666	684.785	707.636
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.945	97.093	106.623	113.853
17	Jasa lainnya	171.066	183.019	154.600	163.679
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	23.783.320	23.816.439	23.546.509	24.161.351
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	18.525.473	19.230.190	18.949.929	19.632.823

Sumber data : BPS Kab.Sumenep 2022

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah dari tahun ke tahun, yang mana jika dilihat dari data PDRB pada diatas, 3 sektor terbesar

pembentuk PDRB Kabupaten Sumenep Tahun 2021 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp.7.980.607.400.000,-. Terbesar kedua adalah sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar Rp.5.052.750.500.000,-. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.3.112.168.200.000,-

Tabel : II.3
PDRB Kabupaten Sumenep Menurut lapangan usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (dalam juta Rp)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.761.456	12.833.205	13.077.795	13.677.600
2	Pertambangan dan Penggalan	6.470.160	5.704.327	5.130.044	5.983.567
3	Industri Pengolahan	1.810.798	2.016.710	2.015.783	2.198.065
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.804	10.391	10.097	10.524
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.356	13.693	14.341	15.285
6	Konstruksi	2.257.577	2.442.753	2.327.209	2.421.035
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.887.105	4.246.067	3.997.139	4.389.687
8	Transportasi dan Pergudangan	358.075	396.024	365.078	389.504
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	299.809	252.991	226.690	245.349
10	Informasi dan Komunikasi	1.589.041	1.745.399	1.919.367	2.060.475
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	652.171	693.299	695.579	720.480
12	Real Estate	306.920	330.812	344.730	354.340
13	Jasa Perusahaan	65.172	70.913	66.918	70.815
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.084.123	1.215.217	1.234.613	1.259.347
15	Jasa Pendidikan	870.561	959.814	979.670	1.016.387
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117.172	128.803	141.633	152.157
17	Jasa lainnya	220.254	238.219	203.555	223.221

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	32.703.554	33.298.637	32.750.242	35.187.838
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	27.016.876	28.419.710	28.392.710	29.934.419

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa baik PDRB ADHK maupun ADHB banyak disumbang dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian sektor pertambangan dan penggalian serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada 2021 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor yang tidak terpengaruh pandemi, karena saat mayoritas sektor mengalami kontraksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan justru mengalami pertumbuhan.

2.1.3. **PDRB Perkapita**

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan

faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan PDRB per kapita Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan yang secara signifikan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik.

PDRB per kapita yang terus meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pemberdayaan dan pengembangan industri kecil mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sumenep. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan PDRB per kapita Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan yang secara signifikan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Sumenep secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

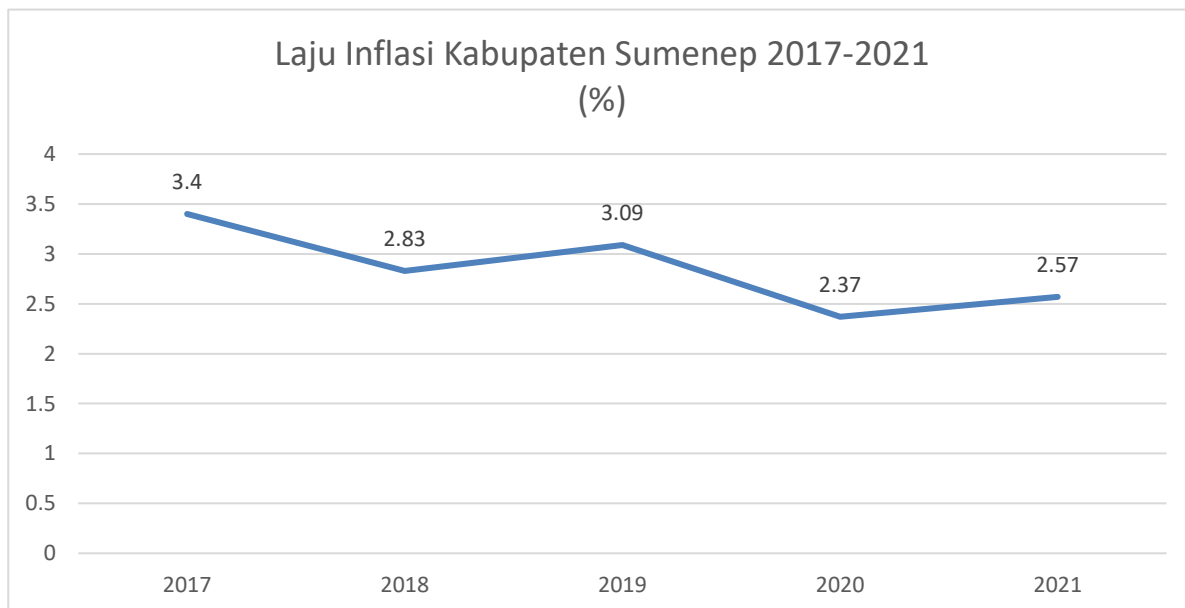
Tabel II.4

**PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)
Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2021**

No.	Tahun	PDRB Per Kapita
1	2018	30.135.220
2	2019	30.579.788
3	2020	29.980.440
4	2021	31.007.691

2.1.4. Inflasi

Inflasi berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (Price Level). Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Sumenep tergolong sedang berada pada kisaran angka 2 yang artinya daya beli masyarakat masih terjaga.



Gambar II. 3 Tingkat Inflasi Kabupaten Sumenep tahun 2017-2021

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan data indikator Inflasi daerah, tingkat inflasi tahun ke tahun Kabupaten Sumenep mencapai 2,16 persen diatas angka Jawa Timur dan Nasional yang berada pada angka 1,50 persen dan 1,59 persen. Komoditas utama yang

memberikan andil terbesar terhadap inflasi adalah bawang merah, daging ayam ras, dan cabai rawit. Dengan angka ini, inflasi daerah di sumenep dari tahun 2017 hingga 2020 cenderung mengalami penurunan, namun di tahun 2021 mengalami kenaikan yang sebagian besar dipengaruhi oleh harga komoditas cabai rawit, cabai merah, bayam, cumi-cumi dan bawang merah. Adapun sebaliknya komoditas utama yang memberikan andil deflasi terbesar adalah daging sapi, udang basah, tongkol diawetkan, apel dan biaya administrasi transfer uang. Perkembangan inflasi selama lima tahun di Kabupaten Sumenep secara lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II.5
Laju Inflasi Kabupaten Sumenep 2017-2021 (%)

Laju Inflasi	2017	2018	2019	2020	2021
Sumenep	3,40	2,83	3,09	2,37	2,57
Jawa Timur	4,04	2,86	2,12	1,44	2,45
Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87

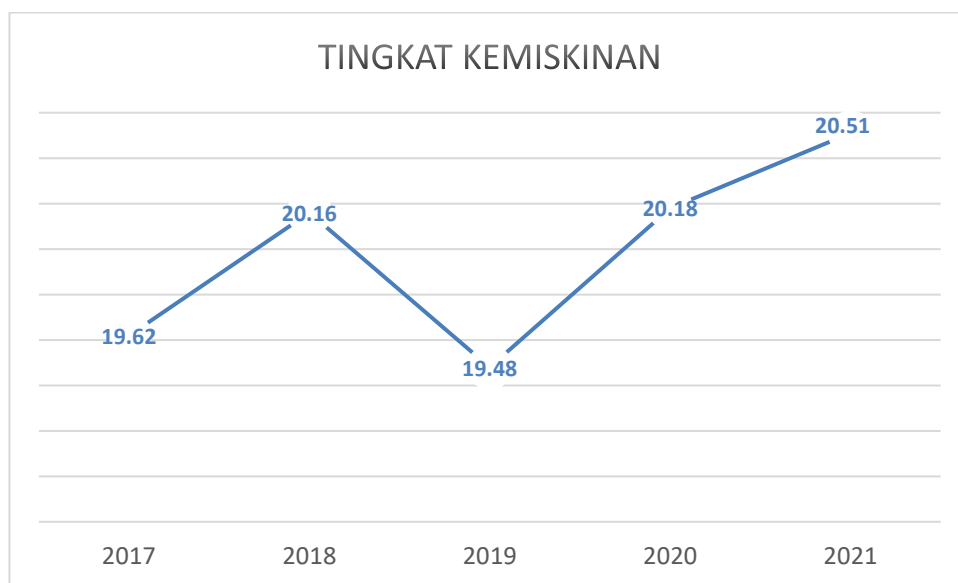
Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2022

Dari tabel di atas, Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan inflasi di tahun 2021 dan nilainya melebihi tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah, pemerintah daerah melakukan monitoring harga di beberapa pasar tradisional, operasi pasar untuk menekan kenaikan harga terutama pada saat bulan puasa, hari raya dan tahun baru serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

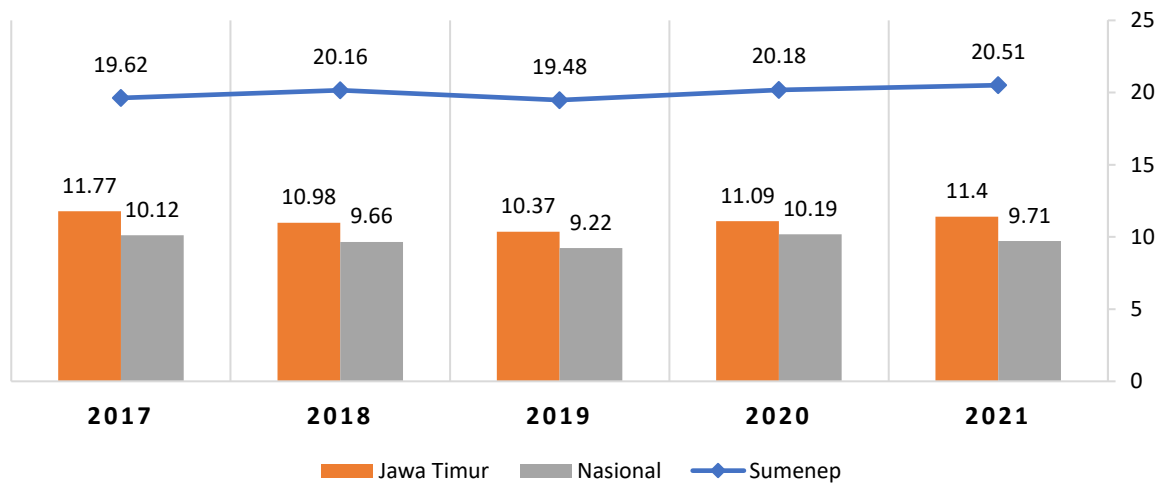
2.1.5. Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Berikut ini disajikan grafik yang menunjukkan tingkat kemiskinan Kabupaten Sumenep dari tahun 2017 hingga 2021 :



Gambar II.4 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumenep tahun 2017-2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep cukup fluktuatif, sempat mengalami penurunan di tahun 2019 tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 20,18 % dan tahun 2021 mencapai 20,51%. Kenaikan tersebut disebabkan dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi pendapatan masyarakat akibat dari banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak lagi memproduksi.



Gambar II. 5 Persentase Kemiskinan Kabupaten Sumenep Berbanding Provinsi dan Nasional

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan gambar di tersebut, diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Sumenep dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami stagnan di angka 19-20. Penurunan terjadi pada tahun 2017 dan 2019 di angka 19 dan tahun 2020 -2021 kembali ke angka 20. Dari data tersebut dapat diproyeksikan bahwa untuk tahun-tahun kedepannya hanya akan mengalami kenaikan dan penurunan diangka 19% dan 20% tanpa adanya penurunan persentase kemiskinan yang tinggi sehingga perlunya penanganan yang lebih dari sebelumnya. Persentase kemiskinan di Kabupaten Sumenep bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur Maupun Nasional diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Sumenep termasuk tinggi karena mempunyai persentase lebih besar dari Nasional maupun dengan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Kemiskinan kabupaten sumenep masih berkisar pada poin 19 sampai 20, yang artinya penanggulangan kemiskinan masih belum optimal. 5 tahun terakhir kemiskinan masih fluktuatif, belum menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan pada tahun 2020 berada pada posisi 3 besar penyumbang angka kemiskinan di Jawa Timur. Dengan kondisi ini ada berbagai

sektor yang harus digenjot, antara lain sektor ekonomi dan Pembangunan manusia untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penyebabnya kurang validnya data kemiskinan. Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan acuan data kemiskinan senantiasa telah dilakukan verifikasi dan validasi data dua kali setahun. Selain itu verifikasi dan validasi DTKS juga dilakukan berbasis NIK dengan bekolaborasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil, serta dilakukan penelusuran di lapangan.

2.1.6. **Tenaga Kerja**

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam upaya penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja maka Pemerintah Kabupaten Sumenep mempunyai 8 indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan tenaga kerja. Berikut adalah indikator Realisasi penyelenggaraan urusan tenaga kerja:

Tabel II. 6 Realisasi Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2017-2021

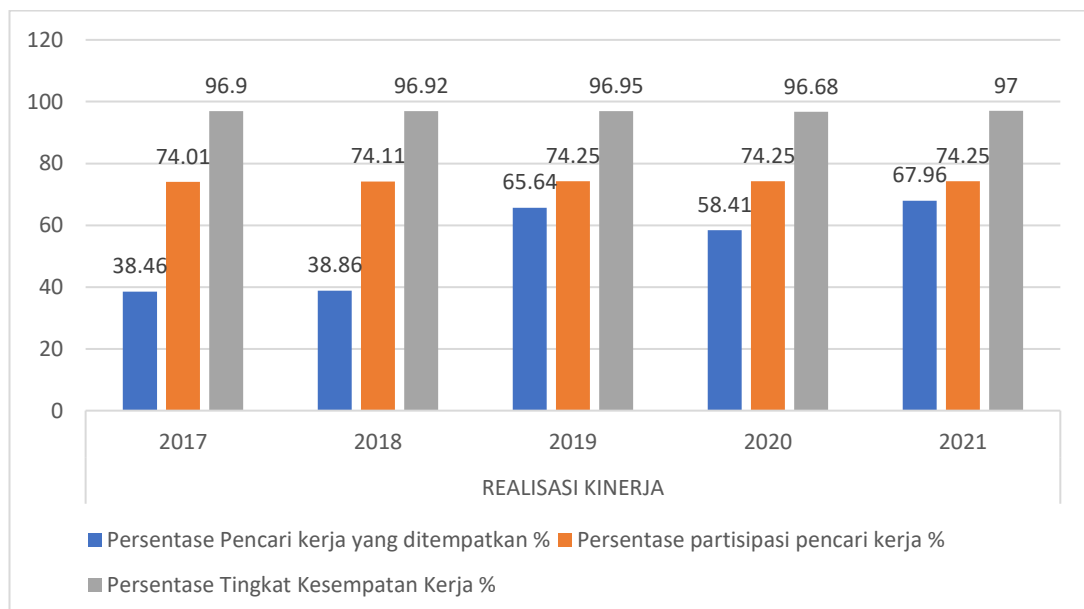
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	38,46	38,86	65,64	58,41	67,96
2	Persentase partisipasi pencari kerja	%	74,01	74,11	74,25	74,25	74,25
3	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,9	96,92	96,95	96,68	97
4	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	Angka	5.267	17.049	23.189	26,71	26.201

5	Jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenaga Kerjaan	Angka	109	586	425	425	487
6	Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)	Rasio	39,65	39,59	41,41	40,59	32,66
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	3,09	3,08	3,05	3,01	3
8	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)*	Jumlah	4	4	5	1	0

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

- Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Pada penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dalam 3 indikator yaitu Persentase Pencari kerja yang ditempatkan, Persentase partisipasi pencari kerja, dan Persentase Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2017-2021. Berikut adalah Realisasi dari ketiga indikator tersebut :



Gambar II. 6. Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumenep pada Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

Berdasarkan grafik tersebut, pada indikator Persentase Tingkat Kesempatan Kerja diketahui bahwa pada tahun 2017 hingga sedikit peningkatan setiap tahunnya yaitu berkisar 0,2 dan 0,3 kenaikannya. Meskipun sedikit peningkatannya, dengan angka Persentase Tingkat Kesempatan Kerja di atas 96% dapat diartikan bahwa jumlah lowongan pekerjaan di kabupaten Sumenep termasuk besar.

Pada indikator selanjutnya adalah indikator Persentase partisipasi pencari kerja dimana indikator tersebut menggambarkan dari lowongan tenaga kerja yang tersedia berapa persen Pencari kerja yang mengikutinya. Dari data tersebut hanya sekitar 74% setiap tahunnya dan dalam 4 tahun hanya sedikit mengalami kenaikan yaitu sekitar 0,10 sampai 0,14 saja.

Indikator ketiga adalah indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan merupakan dari seluruh pencari kerja seberapa besar jumlah Pencari kerja yang diterima oleh pemberi lowongan kerja tersebut. Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan yang rendah tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu 27,18% sehingga pada tahun 2019 persentase pencari kerja yang ditempatkan menjadi 65,64 dan akhirnya di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 67,96.

Kesimpulan dari 3 indikator tersebut adalah dengan grafik radar berbentuk belah ketupat yang disusun berdasarkan data realisasi selama tahun 2017 hingga tahun 2021 pada 3 indikator kinerja yaitu Persentase Pencari kerja yang ditempatkan, Persentase partisipasi pencari kerja, dan Persentase Tingkat Kesempatan Kerja akan diketahui bahwa dari jumlah lowongan tenaga kerja yang tinggi (tercemin pada hasil realisasi dari indikator Persentase Tingkat Kesempatan

Kerja) tetapi tidak seluruh Pencari kerja mengikuti/mendaftarkan pada lowongan tersebut hanya sekitar 74% hingga 75% saja setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan bahwa sisanya yang tidak mengikuti/mendaftarkan pada lowongan tersebut adalah pencari kerja yang tidak sesuai klasifikasi atau kebutuhan dari lowongan tersebut dengan jumlah sekitar 25% hingga 26% setiap tahunnya. sekitar 25% hingga 26% Pencari kerja yang tidak sesuai klasifikasi atau kebutuhan lowongan kerja tersebut termasuk masuk dalam kategori cukup banyak sehingga perlunya penanganan sehingga seluruh Pencari kerja yang ada sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada. Ketidaksesuaian tersebut bisa jadi dikarenakan ketidaksesuaian tingkat dan jenis Pendidikan yang diperlukan, ketidaksesuaian keterampilan yang diperlukan, ataupun ketidaksesuaian pada keahliannya. Selanjutnya yaitu Persentase Pencari kerja yang ditempatkan dimana dari seluruh Pencari kerja yang ada hanya sekitar 58% yang ditempatkan dimana merupakan penempatan tertinggi pada tahun 2019 dan pada 3 tahun sebelumnya hanya sekitar 38% saja yang ditempatkan. Hal tersebut berarti bahwa dari seluruh Pencari kerja yang ada hanya 58% yang diterima oleh perusahaan. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya peningkatan keahlian, keterampilan dan pembekalan kerja bagi Pencari kerja agar keahlian atau keterampilan sesuai yang diharapkan oleh pihak pemberi lowongan kerja dan Pencari kerja benar-benar sudah siap dalam mengikuti seleksi yang diadakan oleh pihak pemberi lowongan kerja tersebut.

- Rasio Ketergantungan

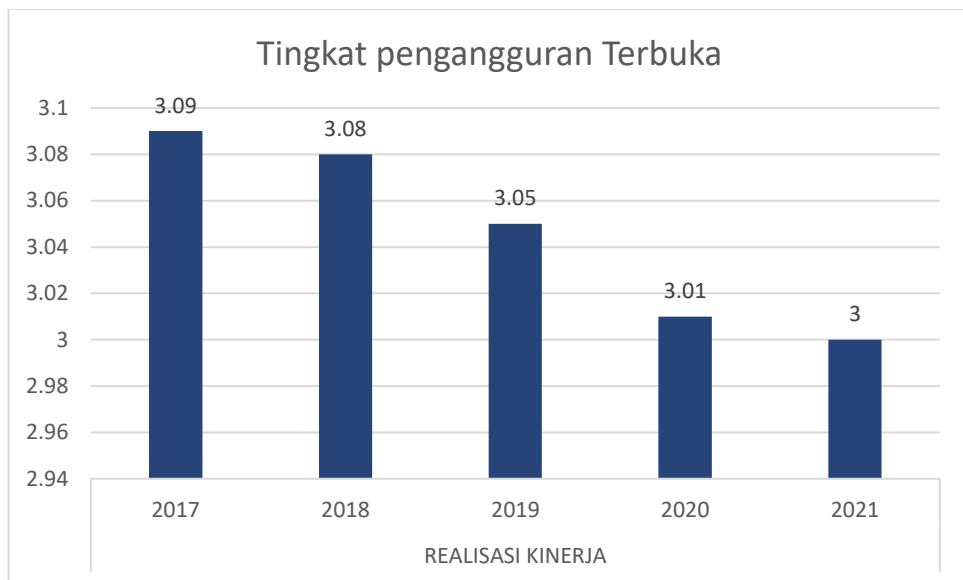
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas

(keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio Ketergantungan berguna untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi atau tidak. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin baik pula kondisi ekonomi suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya masyarakat non produktif yang harus ditanggung secara ekonomi oleh masyarakat produktif.

Rasio ketergantungan Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 mengalami penurunan, sehingga dapat diartikan bahwa jumlah orang yang belum produktif dan tidak produktif semakin menurun walau tidak signifikan terutama pada tahun 2021. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan adalah 40,59 sehingga mengartikan 100 orang usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Untuk TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumenep tahun 2017 hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar II. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017 hingga tahun 2021

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sumenep tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami penurunan setiap tahunnya menjadi berturut-turut 3,09, 3,08, 3,05, 3,01 dan akhirnya 3. sehingga dapat diartikan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Sumenep semakin menurun selama 5 tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, TPT Kabupaten Sumenep termasuk terendah yang menduduki urutan ke 2 terendah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tergantung kapasitas fiskal daerah karena keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan APBD, disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2021-2026 dan prioritas pembangunan RKPD 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dan ayat (2) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Prinsip pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP. No. 12 Tahun 2019 mencakup pengaturan mengenai :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga

berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Selain berbentuk laporan keuangan,

pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Dan laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Adapun arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sumenep adalah:

1. Meningkatkan tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara online system dan pembayaran dilakukan secara non tunai.
2. Melakukan ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui updating data serta perluasan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.
3. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
4. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai regulasi terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan layanan, penyerderhanaan proses serta mendukung iklim investasi dan berusaha di Kabupaten Sumenep.
5. Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sector pariwisata, pengembangan destinasi, pemasaran dan sarana prasarana pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wisata di Kabupaten Sumenep
6. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
7. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta

berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

8. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU), DAK dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
10. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam, masalah sosial maupun bencana lainnya.
11. Belanja daerah setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan dan tematik tahun 2023.
12. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
13. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun lalu;
14. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan di daerah, karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Stabilitas perekonomian daerah diharapkan tetap terjaga melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Kebutuhan belanja pembangunan daerah untuk melaksanakan program kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, maka perlu merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*, sehingga pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dapat dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

3.1. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan nasional tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKP 2023 yang merupakan tahun ketiga RPJMN 2020-2024 dengan Tema pembangunan “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dengan prioritas :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kebijakan fiskal tahun 2023 diharapkan mampu mendorong reformasi struktural sehingga dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi pada jalurnya. Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 – 5,9 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di tingkat 5,3 – 6,0 persen dan tingkat kemiskinan 7,0 – 8,0 persen pada tahun 2023 .

Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif.

3.2. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBD Prov. Jawa Timur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024 dengan visi **Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong**. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah maka arah kebijakan pembangunan Jawa Timur diarahkan pada Penguatan Sumberdaya Manusia untuk mendukung Daya Saing Daerah menyambut era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun Tema pembangunan Jatim pada 2023 adalah **Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata ;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan,
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup,
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Sedangkan isu strategis Pembangunan Jawa Timur tahun 2023 sesuai dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 meliputi:

1. Belum Tercukupinya Tenaga Kerja yang Terampil dan Berkualitas untuk Kebutuhan Industri ;
2. Ketertinggalan Infrastruktur di Wilayah Selatan dan Kepulauan Provinsi Jawa Timur ;
3. Tingginya Tingkat Kemiskinan Perdesaan ;
4. Tingginya AKI, AKB, Stunting serta Penyakit Menular dan Tidak Menular lainnya ;
5. Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian

Kinerja perekonomian Provinsi Jawa Timur tetap tumbuh dengan kualitas yang semakin baik sampai tahun 2019, bahkan berada di atas capaian nasional. Namun pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,33% dan berada di bawah capaian Nasional yang terkontraksi sebesar minus 2,07%.

Seiring dengan melandainya kondisi pandemi Covid-19, perekonomian Jatim mulai membaik dengan nilai pertumbuhan sebesar 3,57% dan berhasil memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Jawa sebesar 25,01%, dan kontribusi terhadap total perekonomian di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,48%. Sedangkan pada 2023, perekonomian Jatim memiliki target tumbuh sebesar 3,45 sampai 5,15 %

Semakin terkendalinya Pandemi Covid-19, realisasi investasi Jawa Timur 2021 juga terangkat, bahkan menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Dimana capaian kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Pada Tahun 2021 sebesar Rp52,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp27 triliun.

3.3. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBD Kabupaten Sumenep

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Karena perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan nasional. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten

Sumenep, RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, permasalahan di Kabupaten Sumenep, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, maka tema pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah **“Optimalisasi Peningkatan Kualitas SDM Dan Transformasi Ekonomi Untuk Mendukung Produktivitas Masyarakat dan Pemenuhan Sarana Sosial”**

Untuk mencapai target dalam tema pembangunan tersebut kemudian ditentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan isu strategis dan permasalahan di Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Kesehatan
2. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Produksi Komoditas Unggulan Berbasis Kawasan, Pariwisata Berbasis Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
3. Peningkatan Kualitas Keterampilan Tenaga Kerja Dan Perluasan Akses Terhadap Kesempatan Kerja Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur Penunjang Pengembangan Ekonomi Strategis, Aksesibilitas Antar Wilayah Kepulauan Dan Daratan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup Serta Dapat Mendukung Ketahanan Bencana;
5. Peningkatan Pengentasan Kemiskinan Dan Peningkatan Even- Even Kebudayaan Sebagai Upaya Penguatan Kelestarian Budaya Lokal;
6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Yang Transparan, Responsif Dan Akuntabel.

3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep secara umum mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami pertumbuhan. Namun tahun 2019 perekonomian mulai menurun menjadi 0,14 dan tahun 2020 karena pandemi berkontraksi hingga -1,13. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami pertumbuhan hingga 2,61 untuk PDRB dengan migas dan 3,6

untuk PDRB non migas. Dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi tersebut, serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2023, maka pertumbuhan ekonomi Sumenep pada tahun 2023 diasumsikan pada kisaran 2 - 3,7% persen.

3.3.2. **Inflasi**

Berdasarkan data indikator Inflasi daerah, Tingkat inflasi tahun ke tahun Kabupaten Sumenep mencapai 2,16 persen diatas angka Jawa Timur dan Nasional yang berada pada angka 1,50 persen dan 1,59 persen. Komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi adalah bawang merah, daging ayam ras, dan cabai rawit. Untuk tahun 2023, tingkat inflasi di Kabupaten Sumenep diasumsikan berada pada angka antara 2 - 3.

3.4. **Lain-lain Asumsi**

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023, antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 dengan mendasarkan pada target RPJMD di tahun 2023, secara total PAD tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 4% dari penyesuaian target pendapatan 2022 dengan asumsi bahwa pandemi COVID19 di tahun 2022 memasuki masa pemulihan;
2. Proyeksi pendapatan Transfer seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta disamakan dengan kondisi tahun 2022, kecuali Dana Insentif Daerah (DID) yang diproyeksikan mengalami peningkatan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah secara umum mengalami koreksi jika dibandingkan dengan target tahun 2022;
4. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;

5. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU), DAK dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya;
8. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam, masalah sosial maupun bencana lainnya;
9. Belanja daerah setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan dan tematik tahun 2023;
10. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan kemampuan fiskal yang baik, daerah akan memiliki keleluasaan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Dan mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2021 dan tahun 2022, serta asumsi pendapatan tahun 2023.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Upaya pencapaian target Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumenep lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah,

bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- 1) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta

peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- 5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- 6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- 7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- 8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- 9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 10) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

- 11) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
 - 12) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 - 13) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 14) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b) menghambat mobilitas penduduk;
 - c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah,

c. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

1) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

a) Dana Transfer Umum

(1) Dana Bagi Hasil (DBH)

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.
- Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.
- Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal

Kementerian Keuangan.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

- DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.
- Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

- (1) DAK Fisik dan
- (2) DAK Non Fisik

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah, Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

4) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5) Dana Desa

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi

resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

b. Transfer Antar Daerah :

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah,

pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai

keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- 1) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
- 2) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

4.1.1 **Realisasi Pendapatan Daerah**

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada realisasi 2021 dan kebijakan pendapatan daerah 2023. Dari rencana Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2021 sebesar Rp.2.304.602.642.421, sampai dengan 31 Desember 2021 telah dapat direalisasikan sebesar Rp.2.407.606.540.913,55 atau 104,47 persen, sebagaimana pada

Tabel berikut :

Tabel IV.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
per 31 Desember 2021 (audited)

NO	URAIAN	TAHUN 2021		%
		TARGET	REALISASI	
4	PENDAPATAN			
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4101	Pajak Daerah	31.911.015.000,00	38.701.802.074,80	121,28
4102	Retribusi Daerah	8.999.675.000,00	10.087.793.492,00	112,09
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.789.122.000,00	16.547.828.081,15	104,81
4104	Lain-lain PAD yang Sah	171.939.359.871,00	187.353.350.231,40	108,96
	Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	228.639.171.871,00	252.690.773.879,35	110,52
42	PENDAPATAN TRANSFER			
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.893.304.248.300,00	1.911.309.552.262,00	100,95
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.628.004.638,00	154.256.508.115,14	147,43
	Jumlah PENDAPATAN TRANSFER	1.997.932.252.938,00	2.065.566.060.377,14	103,39
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
4301	Pendapatan Hibah	10.167.929.000,00	2.892.353.910,00	28,45
4302	Dana Darurat	1.000,00	0,00	0,00
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	67.863.287.612,00	86.457.352.747,06	127,40
	Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78.031.217.612,00	89.349.706.657,06	114,51
	Jumlah PENDAPATAN	2.304.602.642.421,00	2.407.606.540.913,55	104,47

4.1.2 **Proyeksi perencanaan Pendapatan Tahun Anggaran 2023**

Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023, proyeksi terhadap pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 diproyeksikan dengan mendasarkan pada target RPJMD di tahun 2023. Secara total PAD tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 4% dari penyesuaian target pendapatan 2022 dengan asumsi bahwa pandemi COVID19 di tahun 2022 memasuki masa pemulihan.
2. Proyeksi pendapatan Transfer seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta disamakan dengan kondisi tahun 2022, kecuali Dana Insentif Daerah (DID) yang diproyeksikan mengalami peningkatan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah secara umum mengalami koreksi jika dibandingkan dengan target tahun 2022.

Perkembangan realisasi pendapatan tahun 2021 dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2
Realisasi Pendapatan tahun 2021

No Urut	U R A I A N	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	2.407.606.540.913,55
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	252.690.773.879,35
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.701.802.074,80
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.087.793.492,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	16.547.828.081,15
1.1.4	Lain lain Pendapaan Asli Daerah Yang Sah	187.353.350.231,40
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.065.566.060.377,14
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.911.309.552.262,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	154.256.508.115,14

No Urut	U R A I A N	REALISASI TAHUN 2021
1.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89.349.706.657,06
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.892.353.910,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	86.457.352.747,06

Tabel IV.3
Realisasi Pendapatan tahun 2021, target tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023

KODE	U R A I A N	REALISASI	TARGET	PROYEKSI
		2021	2022	2023
4	PENDAPATAN DAERAH	2.407.606.540.913,55	2.349.231.639.361,00	2.332.973.015.196,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	252.690.773.879,35	234.235.972.230,00	243.711.344.026,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	38.701.802.074,80	34.066.297.000,00	37.584.478.999,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	10.087.793.492,00	9.318.618.840,00	9.510.190.730,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	16.547.828.081,15	15.245.000.000,00	15.632.750.000,00
4.1.04	Lain-lain Pendapaan Asli Daerah Yang Sah	187.353.350.231,40	175.606.056.390,00	180.983.924.297,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.065.566.060.377,14	1.995.445.057.131,00	1.973.031.929.721,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.911.309.552.262,00	1.911.342.341.372,00	1.866.439.250.487,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	154.256.508.115,14	84.102.715.759,00	106.592.679.234,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89.349.706.657,06	119.550.610.000,00	116.229.741.449,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.892.353.910,00	26.050.150.000,00	22.729.281.449,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	86.457.352.747,06	93.500.460.000,00	93.500.460.000,00

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatah Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemajuan ekonomi daerah serta keberhasilan daerah dalam menggali potensi pendapatan.

Target pendapatan daerah Kabupaten Sumenep dengan

memperhatikan kenaikan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (LPE) selama lima tahun terakhir dan memperhatikan skenario pencapaian pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep maka target pendapatan daerah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel IV.5
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	U R A I A N	PENDAPATAN DAERAH	
		2022	2023
4	PENDAPATAN DAERAH	2.349.231.639.361,00	2.332.973.015.196,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	234.235.972.230,00	243.711.344.026,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	34.066.297.000,00	37.584.478.999,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	9.318.618.840,00	9.510.190.730,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	15.245.000.000,00	15.632.750.000,00
4.1.04	Lain-lain Pendapaan Asli Daerah Yang Sah	175.606.056.390,00	180.983.924.297,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.995.445.057.131,00	1.973.031.929.721,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.911.342.341.372,00	1.866.439.250.487,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.102.715.759,00	106.592.679.234,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119.550.610.000,00	116.229.741.449,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	26.050.150.000,00	22.729.281.449,00
4.3.02	Dana Darurat		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	93.500.460.000,00	93.500.460.000,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sumenep, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara online system dan pembayaran dilakukan secara non tunai;

2. Melakukan ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui updating data serta perluasan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.
3. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
4. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai regulasi terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan layanan, penyerderhanaan proses serta mendukung iklim investasi dan berusaha di Kabupaten Sumenep.
5. Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sector pariwisata, pengembangan destinasi, pemasaran dan sarana prasarana pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wisata di Kabupaten Sumenep

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan atau bidang lainnya yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 1) Belanja Operasi, 2) Belanja Modal, 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer. **Belanja operasi** merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. **Belanja Modal** merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. **Belanja Tidak Terduga** merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. **Belanja Transfer** merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah Tahun 2023 disusun dengan pendekatan ***money follow program*** yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan strategis daerah menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam upaya pencapaian target Pemerintah daerah yang akan menjadi pedoman kebijakan pendanaan terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun 2023.

Berkaitan dengan permasalahan atau isu yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumenep maka kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU), DAK dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam, masalah sosial maupun bencana lainnya.
6. Belanja daerah setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan dan tematik tahun 2023.
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib

a. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

2. Urusan pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

3. Unsur Pendukung, meliputi:

- a. sekretariat Daerah; dan
- b. sekretariat DPRD.

4. Unsur Penunjang, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. penghubung; dan
- g. pengelolaan perbatasan daerah.

5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;

6. Unsur Kewilayahan, meliputi:

- a. kabupaten/kota administrasi; dan
- b. kecamatan.

7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan

8. Unsur Kekhususan

Struktur belanja daerah dalam pelaksanaan pembangunan diuraikan sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.

- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - 9) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- 3) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran

yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- 6) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 10) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - e) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).
- 13) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka

melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- a) hadiah yang bersifat perlombaan;
- b) penghargaan atas suatu prestasi;
- c) beasiswa kepada masyarakat;
- d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam

APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

e. **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

1) **Belanja hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasaranayang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- 1) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota
Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka

memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- 2) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- 4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

5.2. Rencana Belanja Opreasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota terdiri dari : 1) urusan pemerintahan wajib (terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar), 2) urusan pemerintahan pilihan, 3) unsur pendukung, 4) unsur penunjang, 5) unsur pengawas, 6) unsur kewilayahan dan 7) unsur pemerintahan umum yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Realisasi belanja daerah 2021 berdasarkan data Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep sebesar 88,56 persen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.1.
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
per 31 Desember 2021 (audited)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep

NO	URAIAN	Jumlah (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
5	BELANJA DAERAH	2.699.540.796.984,00	2.390.690.707.126,47	88,56
51	BELANJA OPERASI	1.794.860.579.135,00	1.562.627.809.391,68	87,06
5101	Belanja Pegawai	1.003.732.336.281,00	928.875.780.834,86	92,54
5102	Belanja Barang dan Jasa	626.872.002.461,00	485.504.058.724,78	77,45
5105	Belanja Hibah	142.436.493.973,00	130.681.168.795,66	91,75
5106	Belanja Bantuan Sosial	21.819.746.420,00	17.566.801.036,38	80,51
52	BELANJA MODAL	326.264.895.446,00	276.613.588.440,79	84,78
5201	Belanja Modal Tanah	25.791.165.512,00	20.507.959.745,00	79,52
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.802.704.963,00	60.894.244.152,38	74,44
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.393.255.867,00	79.549.145.995,68	91,02
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	126.348.437.471,00	111.178.874.558,98	87,99
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.629.331.633,00	4.483.363.988,75	96,85
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	0,00	0,00
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	41.022.975.224,00	18.021.265.024,00	43,93
5301	Belanja Tidak Terduga	41.022.975.224,00	18.021.265.024,00	43,93
54	BELANJA TRANSFER	537.392.347.179,00	533.428.044.270,00	99,26
5401	Belanja Bagi Hasil	3.598.000.000,00	3.302.334.000,00	91,78
5402	Belanja Bantuan Keuangan	533.794.347.179,00	530.125.710.270,00	99,31

Berdasarkan realisasi Belanja Tahun 2021 dan proyeksi pendapatan tahun 2023, maka rencana belanja daerah 2023 sebesar Rp.2.554.084.043.006,00 yang akan dialokasikan untuk belanja Operasi sebesar Rp.1.761.678.089.304,00, belanja modal sebesar Rp.257.474.627.272,00, belanja belanja tidak terduga sebesar Rp.15.000.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp.519.931.326.430,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.2.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	URAIAN	PROYEKSI PAGU ANGGARAN
	BELANJA DAERAH	2.554.084.043.006,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.761.678.089.304,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.085.348.478.985,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.881.431.973,00
5.1.04	Belanja Subsidi	6.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	113.296.342.346,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.151.836.000,00
5.2	BELANJA MODAL	257.474.627.272,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.384.951.686,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.528.282.823,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.450.387.563,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.111.005.200,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	519.931.326.430,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.877.597.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	515.053.729.430,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan

Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2023 diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu;
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2020-2023 disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel VI.1
Realisasi Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sumenep 2020-2023

No Urut	U R A I A N	REALISASI TAHUN 2020
3	PEMBIAYAAN	667.374.231.933,34
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	742.374.231.933,34
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	667.167.452.762,34
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	50.000.000.000
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	206.779.171,00
3.1.4	Penerimaan Dana dari Transfer Deposito	25.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00

KODE	URAIAN	REALISASI 2021	Target 2022	Proyeksi 2023
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	440.087.641.236	320.015.366.461	251.411.027.810
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	439.938.154.563	320.015.366.461	251.411.027.810
6.1.03	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	149.486.673		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45.000.000.000	25.000.000.000	30.300.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000		5.300.000.000
	Pembiayaan Netto	395.087.641.236	295.015.366.461	221.111.027.810

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh

lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (*over-target*). SiLPA ini juga mengasumsikan adanya efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2022 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

2. Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

3. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a. DAK;
- b. pinjaman daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi,

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2023 harus bersinergi dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Timur, hal ini guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga dibutuhkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu setiap kebijakan pembangunan daerah harus mengacu pada arah dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, agar kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep berada pada tujuan yang sama dengan kebijakan pembangunan provinsi Jawa Timur dan kebijakan pembangunan nasional.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam upaya mencapai target pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara online system dan pembayaran dilakukan secara non tunai;
2. Melakukan ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui updating data serta perluasan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.
3. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
4. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai regulasi terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan layanan, penyerderhanaan proses serta mendukung iklim investasi dan berusaha di Kabupaten Sumenep.

5. Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sector pariwisata, pengembangan destinasi, pemasaran dan sarana prasarana pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wisata di Kabupaten Sumenep

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan sesuai tema pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2023, yaitu **“Optimalisasi Peningkatan Kualitas SDM dan Transformasi Ekonomi untuk Mendukung Produktivitas Masyarakat dan Pemenuhan Sarana Sosial”**, dengan 7 prioritas pembangunan, yaitu :

1. Penguatan UMKM dan industri olahan sebagai daya tarik Pariwisata dan investasi daerah untuk menyerap tenaga kerja dan mengakselerasi pertumbuhan;
2. Penyediaan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan pelayanan dasar sebagai pengungkit berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan daerah yang berwawasan lingkungan;
3. Pemenuhan standarisasi layanan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat sesuai standar pelayanan minimum (SPM) yang berdaya saing;
4. Pelestarian nilai seni dan tradisi yang berasaskan agama dan budaya lokal;
5. Peningkatan hasil produksi pertanian dan perikanan menuju kemandirian pangan;
6. Penanganan Kemiskinan dan Bencana secara terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup;
7. Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien serta fasilitasi forum kerukunan antar umat bergama dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VIII

P E N U T U P

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD) Tahun 2023 yang dilanjutkan dengan penyusunan KUA dan PPAS. Dan KUA Tahun 2023 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya sesuai bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Strategi pencapaian merupakan langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 karena keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD untuk disepakati bersama.

Selanjutnya Rancangan KUA yang telah disepakati antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD, maka hasil kesepakatannya dituangkan ke dalam naskah yang disebut Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD yaitu Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 yang disepakati Bersama untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

Sumenep, 2 Agustus 2022

BUPATI SUMENEP

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

ACHMAD FAUZI, S.H.,M.H.

H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, S.H
KETUA

INDRA WAHYUDI, S.E,M.Si
WAKIL KETUA

FAISAL MUHLIS, S.Ag
WAKIL KETUA

M. SYUKRI, S.H.
WAKIL KETUA